



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 58-P/PM.II-09/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yogi Sudrajat.
Pangkat/NRP : Koptu / 31040127801284.
Jabatan : Tamudi Ramil 1106/Cikajang.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 14 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Desa Talagasari Kec. Kadungora Kab. Garut.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 dan pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yogi Sudrajat, Koptu NRP 31040127801284 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK/BNKB yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BKB Spm Mega Pro Noreg 62787-III.
 - 1 (satu) buah KTA a.n. Koptu Yogi Sudrajat.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H, Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H. Kapten Chk NRP 21960200810176 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 16.35 WIB di Jln. Raya Otista Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id